



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 423.8/5-DPMPTSP/OL/2019

TENTANG
IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nama : YAYASAN RAHAYU ANANDA (KB KEPIKUNING)
Pemimpin : NOENING SOERYANDARI
Pemilik/Penyelenggara : NOENING SOERYANDARI
Alamat : KOMPLEK AMARAPURA F1/1-2 KADEMANGAN,
SETU, KOTA TANGERANG SELATAN
Jenis Pendidikan : PAUD
Status : BARU
Masa Berlaku : 03 OKTOBER 2019 S/D 02 OKTOBER 2022

Dikeluarkan di : TANGERANG SELATAN

Pada Tanggal : 03 Oktober 2019

Kepala,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE.Ak

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701006 199103 1 001





PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 423.8/5-DPMPTSP/OL/2019

TENTANG
IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
ATAS NAMA YAYASAN RAHAYU ANANDA
(KB KEPIKUNING)

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. NOENING SOERYANDARI dengan nama lembaga "YAYASAN RAHAYU ANANDA (KB KEPIKUNING)" yang didaftarkan pada Tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 0007/DPMPTSP-74/0819;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa Izin PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);



bsi.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);



20. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
21. Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/kep. 313-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis dan Peninjauan Lapangan Nomor 700/PAUD-0007/DPMPTSP/IX/2019 Tanggal 13 September 2019;

2. Arahan Teknis dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Nomor 6.59/16/Teknis/IX/2019 Tanggal 17 September 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin kepada :

Nama : YAYASAN RAHAYU ANANDA
(KB KEPIKUNING)

Pemimpin : NOENING SOERYANDARI

Pemilik/Penyelenggara : NOENING SOERYANDARI

Alamat Lembaga : Komplek Amarapura F1/1-2,
Kademangan, Setu, Kota Tangerang
Selatan

Alamat Lokasi : Komplek Amarapura F1/1-2,
Kademangan, Setu, Kota Tangerang
Selatan

Jenis Kegiatan : PAUD

Status : Baru

KEDUA : Pemegang Izin PAUD dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin PAUD ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal: 03 Oktober 2019

**An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN**

Kepala,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak

Pembina (IV/a)

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

Kepada

Yth. YAYASAN RAHAYU ANANDA (KB KEPIKUNING)

Alamat : Komplek Amarpura F1/1-2, Kademangan, Setu, Kota Tangerang Selatan

